



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 117/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015

TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian (b) angka (1) Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 36/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 126/BA/X/2015 tentang Penetapan Peserta Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Proses Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;

2. Hasil Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 140/BA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015
- KESATU** : Menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Auditor Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Ketua DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Pertinggal.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
117/Kpts/KPU. Kab-025.433237/2015
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK (KAP) DALAM PELAKSANAAN AUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015

**KOMPOSISI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

NO	NAMA KAP / NPWP	ALAMAT	AUDITOR LDK UNTUK
1	JOJO SUNARYO DAN REKAN NPWP 02.368.755.1-025.000	KANTOR MAKASSAR : RUKO BATARA MAS NO. A-2, JL. BATUA RAYA-MAKASSAR KANTOR PUSAT : GEDUNG DEWAN PERS LANTAI 5, JL. KEBON SIRIH NO. 32-34 JAKARTA PUSAT 10110	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 H. SAIFUL ARIF, S.H. & H. MUH. JUNAEDY FAISAL, SE
2	AHMAD, RASYID, HISBULLAH DAN JERRY NPWP 02.593.522.2-027.000	KANTOR PUSAT : JL. KEPU BARAT NO. 90-91 B KEMAYORAN JAKARTA PUSAT 10620	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 M. BASLI ALI & DR. H. ZAINUDDIN, SH., MH
3	KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN, DAN ALAMSYAH NPWP 03.088.878.8-063.000	KANTOR PUSAT : PATRA OFFICE TOWER LANTAI 18, R.1836, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.32-34 JAKARTA 12950	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 AJI SUMARNO, S.STP., M.M & Drs. ABD. GANI, M.Pd.I

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN

